

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 62 TAHUN 2019
TENTANG TUNJANGAN BAGI LANJUT USIA KURANG MAMPU

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 62 TAHUN 2019
TENTANG TUNJANGAN BAGI LANJUT USIA KURANG MAMPU


kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BERAU
TENTANG
PEDOMAN TUNJANGAN BAGI LANJUT USIA KURANG MAMPU**



**PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 62
TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN BAGI
LANJUT USIA KURANG MAMPU**



**PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 22
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 62
TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN BAGI
LANJUT USIA KURANG MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BERAU,
Menimbang :	Menimbang :
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermanfaat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, Pemerintah Kabupaten Berau memberikan tunjangan bagi lanjut usia kurang mampu di Kabupaten Berau yang dilakukan secara terarah, terencana dan berkelanjutan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Bagi Lanjut Usia Kurang Mampu. 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu;
Mengingat :	Mengingat :
<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

<p>Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294).</p>	<p>Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);</p> <p>7. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tunjangan Bagi Lanjut Usia Kurang</p>
---	--

	Mampu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 64);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN BAGI LANJUT USIA KURANG MAMPU.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN BAGI LANJUT USIA KURANG MAMPU.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 64) diubah sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 2. Bupati adalah Bupati Berau. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. 4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Berau. 5. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. 6. Lanjut Usia Kurang Mampu adalah Lanjut Usia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, tidak potensial, tidak memiliki dana pensiun, aset, atau tabungan yang cukup, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suamiistri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.	Pasal 1: Tetap
Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a. memberikan tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu; dan	Pasal 2: Tetap

<p>b. memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidup Lanjut Usia Kurang Mampu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.</p> <p>(2) Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu Lanjut Usia yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Kriteria dan persyaratan penerima tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu meliputi:</p> <p>a. diutamakan bagi Lanjut Usia yang sakit menahun dan hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain, atau hanya bisa berbaring di tempat tidur, sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki sumber penghasilan tetap, atau miskin;</p> <p>b. Lanjut Usia yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas yang tidak potensial, tidak memiliki penghasilan tetap, miskin, atau terlantar; \</p> <p>c. terdata dalam basis data terpadu dan/atau penduduk Lanjut Usia Kurang Mampu yang belum terdaftar yang diusulkan kelurahan dan telah diverifikasi dan divalidasi Dinas Sosial; dan</p> <p>d. memiliki kartu tanda penduduk/surat keterangan domisili/kartu Keluarga.</p> <p>(2) Besaran tunjangan yang diberikan kepada Lanjut Usia Kurang Mampu sebesar Rp. 250.000,00/orang/bulan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Kriteria dan persyaratan penerima tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu meliputi:</p> <p>a. terdata dalam basis data terpadu dan/atau penduduk Lanjut Usia Kurang Mampu yang belum terdaftar yang diusulkan kelurahan dan telah diverifikasi dan divalidasi Dinas Sosial; dan</p> <p>b. memiliki kartu tanda penduduk/ surat keterangan domisili/ kartu keluarga.</p> <p>(2) Besaran tunjangan yang diberikan kepada Lanjut Usia Kurang Mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Prosedur pemberian tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu meliputi:</p> <p>a. pihak Keluarga Lanjut Usia Kurang Mampu dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan tunjangan bagi Lanjut Usia ke kelurahan setempat dan selanjutnya pihak kelurahan menyampaikan usulan ke Dinas Sosial dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dan/atau</p>	<p>Pasal 4: Tetap</p>

<p>Dinas Sosial langsung mengambil dari basis data terpadu;</p> <p>b. Dinas Sosial menerima dan mencocokkan data dalam permohonan dengan basis data terpadu;</p> <p>c. apabila tidak tercantum dalam basis data terpadu, Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi;</p> <p>d. data Lanjut Usia Kurang Mampu disampaikan kepada masing-masing kelurahan untuk pemilahan data sesuai kuota;</p> <p>e. pihak kelurahan mengembalikan data Lanjut Usia Kurang Mampu sesuai kuota kepada Dinas Sosial;</p> <p>f. Dinas Sosial melakukan verifikasi terhadap Lanjut Usia Kurang Mampu dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan kunjungan rumah Lanjut Usia Kurang Mampu; dan 2. mencocokkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga dengan pemiliknya. <p>g. Dinas Sosial membuat daftar calon penerima tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu dari seluruh kelurahan.</p> <p>(2) Daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(3) Dalam hal penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, pindah tempat, atau kondisi sosial ekonominya sudah membaik dilakukan perubahan Keputusan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Tahapan pencairan tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Sosial melaksanakan pencairan biaya tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu; dan b. Dinas Sosial menyerahkan dana tunjangan kepada penerima tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu setiap triwulan 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dinas Sosial melakukan Pencairan tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu.</p> <p>(2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer ke rekening bank penerima tunjangan setiap triwulan.</p>

<p>(2) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penerima tunjangan; dan</p> <p>b. fotokopi Kartu Keluarga tercantum nama penerima tunjangan.</p>	
<p>Pasal 6</p> <p>Pembiayaan tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.</p>	<p>Pasal 6:</p> <p>Tetap</p>
<p>Pasal 7</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.</p>	<p>Pasal 7:</p> <p>Tetap</p>
	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.</p>
<p>Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 12 September 2019</p> <p>BUPATI BERAU, Ttd MUHARRAM</p>	<p>Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 3 Juni 2024</p> <p>BUPATI BERAU, Ttd SRI JUNIARSIH MAS</p>
<p>Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 12 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, Ttd MUHAMMAD GAZALI</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 64.</p>	<p>Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 3 Juni 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU, Ttd MUHAMMAD SAID</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR 22.</p>